



Penafsiran **DALAM** hukum pajak

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H



PENAFSIRAN HISTORIS

- ❑ Penafsiran historis adalah penafsiran atas suatu UU dengan melihat sejarah dibuatnya suatu UU.
- ❑ Untuk dapat memahami penafsiran historis dapat diketahui dari dokumen-dokumen rapat pada waktu dibuatnya UU. Misalnya, dokumen rapat para pembuat UU, dokumen rapat pembahasan antara pemerintah dengan DPR, dan dokumen-dokumen surat-surat lainnya yang dibuat secara resmi, baik oleh pemerintah maupun pemerintah dengan DPR.

PENAFSIRAN SOSIOLOGIS

- ❑ Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam UU yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- ❑ Kehidupan masyarakat selalu berkembang (bersifat dinamis), sedangkan UU yang bentuknya tertulis tidak bisa selalu mengikuti kehidupan masyarakat yang selalu lebih cepat perkembangannya. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antara UU yang sifatnya tertulis dengan perkembangan (perubahan) kehidupan suatu masyarakat.



PENAFSIRAN SISTEMATIK

- ❑ Penafsiran sistematis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam UU dengan mengaitkannya dengan ketentuan (pasal-pasal) lain dari UU dimaksud (dalam satu UU) atau dengan mengaitkannya dengan ketentuan (pasal-pasal) lain dari UU yang lainnya.
- ❑ Ketentuan atas suatu pasal yang tidak jelas dapat diketahui dengan melihat/ mengaitkannya dengan arti atau maksud dari pasal-pasal lainnya atas suatu UU yang lainnya, sehingga membentuk suatu sistem yang saling berhubungan.

PENAFSIRAN OTENTIK

- ❑ Penafsiran Otentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam UU dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam UU tersebut.
- ❑ Dalam suatu UU terdapat sebuah pasal mengenai ketentuan umum yang isinya menjelaskan arti atau maksud dari ketentuan yang telah diatur. Ketentuan umum demikian sering disebut dengan terminologi untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu. Terminologi inilah yang dimaksudkan dengan penafsiran otentik.




PENAFSIRAN TATA BAHASA

- ❑ Penafsiran Tata Bahasa adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam UU berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat UU.
- ❑ Penafsiran menurut tata bahasa merupakan penafsiran yang paling penting dibandingkan dengan penafsiran-penafsiran lainnya, sebab apabila kata-kata dalam kalimat suatu pasal dalam UU tidak jelas maksudnya, maka tidak boleh lagi dipergunakan cara-cara penafsiran lainnya.

PENAFSIRAN ANALOGIS

- ❑ Penafsiran analogis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam UU dengan cara memberi kiasan (ibarat analog) pada kata-kata yang tercantum dalam UU, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan jadi termasuk berdasarkan analog yang dibuat.
- ❑ Penafsiran analogis ini adalah sama dengan penafsiran secara ekstensif yang maksudnya memperluas suatu aturan hingga suatu peristiwa menjadi termasuk dalam aturan yang ada

- 
- ❑ Penafsiran analog tidak boleh dipakai dalam UU Pajak karena dapat merugikan Wajib Pajak (WP) dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi
 - ❑ Aturan umum yang tidak tertulis dalam UU Pajak (sebagai aturan yang bersifat khusus) menjadi berlaku, padahal Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa segala pemungutan pajak harus berdasarkan UU (tentunya UU Pajak yang bersifat khusus)

PENAFSIRAN A CONTRARIO

- ❑ Penafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam UU yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal UU.
- ❑ Berdasarkan perlawanan pengertian tersebut, ditarik suatu kesimpulan bahwa soal yang dihadapi tidak diatur dalam pasal undang-undangnya atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada di luar ketentuan pasal suatu UU.
- ❑ Penafsiran a contrario tidak boleh dipakai dalam UU Pajak karena dapat merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum



- ❖ Penafsiran peraturan dibidang perpajakan pada dasarnya boleh saja dilakukan oleh setiap orang. Akan tetapi, penafsiran yang dilakukan oleh setiap orang tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- ❖ Penafsiran yang mempunyai kekuatan mengikat hanyalah penafsiran otentik menurut UU Perpajakan dan penafsiran yang dilakukan oleh hakim pengadilan pajak apabila terjadi sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus).
- ❖ Berdasarkan prinsip hukum bahwa hakim harus menemukan hukum sekalipun dalam ketentuan UU tidak diatur, maka hakim pengadilan pajak mempunyai tugas menemukan hukum untuk tujuan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penafsiran yang dilakukan oleh hakim pengadilan pajak merupakan penafsiran yang bersifat mengikat bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa pajak.



DEMIKIAN